

12-30-2019

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

Kukuh Bergas

Faculty of Law Universitas Indonesia, kukuhbergas@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Bergas, Kukuh (2019) "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 5.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2344

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss4/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN  
ABDURRAHMAN WAHID**

**Kukuh Bergas \***

\* Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: kukuhbergas@yahoo.com  
Naskah dikirim: 12 Desember 2018  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 6 Maret 2019

---

***Abstract***

*As a country that uses presidential systems, Indonesia realizes that the role of the president as an executive is powerful. Therefore it is necessary to establish legal rules or supervisory institutions as a counterweight to avoid abuse of authority. The DPR and MPR are legislative institutions whose task is to oversee the performance of the president. If a suspected violation is found, the DPR may submit a proposal for the dismissal of the president. Indonesia's 4th President experienced this case, K. H. Abdurrahman Wahid is also known as Gus Dur, because he was considered to have committed a violation which could potentially lead to the collapse of democracy due to several large cases. Although this research is not the first to analyze this problem, this would provide a more comprehensive study on the removal of Indonesia's president. Those decisions taken through the controversial legal bases would be analyzed from the perspective of legal, politic, and moral aspects.*

*Keywords: Amendment, Executive Power, Removal, Gus Dur, Presidential.*

**Abstrak**

Indonesia sebagai penganut sistem presidensial menyadari peran Presiden sebagai eksekutif sangatlah besar. Oleh karenanya perlu dibentuk aturan hukum atau lembaga pengawas sebagai penyeimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. DPR dan MPR merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari Presiden. Bila didapati adanya dugaan pelanggaran maka DPR dapat mengajukan usul untuk pemberhentian Presiden. Kasus ini sempat dialami oleh Presiden ke-4 Indonesia yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena dianggap telah melakukan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan runtuhnya demokrasi karena beberapa kasus besar yang ada. Penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun pada penulisan ini ada upaya untuk memahami lebih dalam mengenai Pengaturan Pemberhentian Presiden di Indonesia. Impeachment yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan dan mungkin banyak argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, dan moralitas.

**Kata Kunci:** Amandemen, Eksekutif, Impeachment, Gus Dur, Presidensial.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering berganti sistem pemerintahan. Hal ini ditandai sejak pertama Indonesia merdeka sudah lima kali didapati adanya perubahan. Diawali dengan Sistem presidensil, parlementer, parlementer dengan demokrasi liberal, presidensil secara demokrasi terpimpin dan kembali ke presidensil. Sebagai negara yang sudah merdeka selama 73 tahun, pergantian ini merupakan hal yang wajar mengingat perlu adanya keserasian sistem pemerintahan guna mencapai Indonesia yang di cita-citakan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia adalah seorang Presiden yang dibantu oleh wakilnya. Ciri negara dengan sistem Presidensil salah satunya adalah kekuasaan pemerintahan beserta pertanggungjawaban berpusat pada Presiden seorang diri.<sup>1</sup> Berarti dapat diartikan Presiden mempunyai tempat yang kuat dan tidak terbantahkan dalam menjalankan kekuasaan tunggal (*Single Chief Executive*).<sup>2</sup>

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden tidak memiliki aturan yang jelas mengenai batasan wewenang. Hal ini dapat mengakibatkan wewenang yang dapat disalahgunakan.<sup>3</sup> Untuk mencegah terjadinya pemerintahan tunggal yang tidak terbatas maka harus ada mekanisme yang bertugas sebagai pembatasan jabatan, pengawasan secara terus menerus dan pemakzulan. Tujuan dari mekanisme ini supaya pemerintahan tetap berjalan secara demokratis.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini berarti MPR berfungsi sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi sehingga dalam proses menjalankan pemerintahannya Presiden harus memberikan pertanggungjawaban terhadap MPR. Dalam hal Presiden mendapat penolakan oleh MPR akan pertanggungjawaban yang disampaikan, maka dikenal dengan mekanisme *Impeachment*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *impeachment* atau pemakzulan ini memiliki makna sebagai bentuk tuduhan terhadap Presiden, sehingga pemakzulan menitikberatkan pada proses pertanggungjawabannya dan tidak harus menghasilkan berhentinya Presiden dari jabatannya.<sup>4</sup> Di Indonesia proses ini pernah terjadi dua kali, pertama terhadap Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno pada masa orde lama dan Presiden ke-4 Republik Indonesia, (Alm.) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada masa reformasi. Pemakzulan terhadap kedua Presiden yang pernah berkuasa ini akibat dari hilangnya legitimasi karena tindakan dan perbuatan Presiden yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi atau pelanggaran terhadap sumpah jabatan.<sup>5</sup>

Mekanisme *Impeachment* ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan rakyat agar Presiden dalam menjalankan pemerintahannya tetap mengikuti norma hukum yang berlaku mengingat tidak adanya batasan wewenang yang dimiliki oleh

---

<sup>1</sup>Frits marannu dapu. "Pertanggungjawaban Presiden menurut sistem ketatanegaraan". *lex et societatis* 2, no. 7 (2014).

<sup>2</sup>M. Fajrul Falaakh, "Presidensil dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi", Makalah Universitas Gajah Mada, September (2003).

<sup>3</sup>Jazim Ilyas, "Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah UUD 1945", (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang 2008), lihat juga Anom Surya, "Hukum Konstitusi Masa Transisi", Bandung (2003), hlm. 10.

<sup>4</sup>Andy Wijayanto. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): hlm. 209-232.

<sup>5</sup>Winarno Adi Gunawan, "Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Pembangunan*, Tahun ke-38, Juli – September (2008), hlm. 423

Presiden. Batasan wewenang Presiden juga dibatasi menurut Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. Hal ini menandakan bahwa adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi terhadap Presiden. Sehingga mekanisme *Impeachment* ini dinilai penting guna menyeimbangkan batasan periode jabatan seorang Presiden.

Dasar hukum *impeachment* dapat ditemukan pada penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, dimana Presiden bertanggung jawab penuh terhadap kekuasaan yang dijalankannya, MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan GBHN sesuai yang ditetapkan MPR, Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.<sup>6</sup> Pada TAP MPR No. III/MPR/1978 juga disebutkan bahwa (1) Presiden tunduk dan diakhir jabatannya harus memberikan laporan pertanggungjawabannya terhadap mandat yang diberikan oleh MPR, (2) Presiden dapat diminta pertanggungjawabannya di depan sidang Istimewa MPR.<sup>7</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945, proses *impeachment* lebih mudah dibandingkan setelah amandemen. Hal ini ditandai ketika DPR sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengemukakan analisisnya mengenai dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dilakukan oleh Presiden, atau ketika Presiden mengambil sikap yang berbeda dan berlawanan dengan DPR, maka MPR akan diundang oleh DPR untuk melakukan sidang istimewa. Sidang ini akan menghasilkan keputusan oleh MPR apakah Presiden akan diberhentikan atau tidak. Dalam hal ini DPR juga berperan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan Presiden dalam menjalankan haluan negara.<sup>8</sup>

Salah satu peristiwa penting dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah pemberhentian Gus Dur, karena terdapat berbagai polemik yang terjadi dengan DPR, MPR dan lembaga negara lainnya. Saat Gus Dur diberhentikan, sudah terdapat aturan teknis yang lebih jelas terkait proses *impeachment* yang diatur pada TAP MPR No. III/MPR/1978. Namun banyak pendapat yang bermunculan terkait pemberhentian Gus Dur, sebagai proses politik saja dan tidak ada proses hukum didalamnya. Gus Dur diberhentikan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi dan memberikan mandat kepada Presiden.

Pada tahun 2001, Gus Dur diberhentikan karena adanya konflik dengan DPR yang mengeluarkan mosi tidak percaya. DPR memiliki argumen bahwa Gus Dur saat menjadi Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi.<sup>9</sup> Alasan lain dari pemakzulan Gus Dur adalah pencopotan beberapa Menteri-menteri, pengangkatan kepala kepolisian (Kapolri) tanpa adanya persetujuan DPR. Padahal setelah reformasi pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus melalui persetujuan DPR.

Dasar dari *impeachment* terhadap Gus Dur adalah Tap MPR III/MPR/1978 berkaitan dengan pertanggungjawaban presiden, namun pada faktanya, dalam proses *impeachment*, aturan dalam TAP tersebut tidak dijalankan sesuai hukum yang berlaku

---

<sup>6</sup> Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)", Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 1, Juni (2010), Universitas Widyagama Malang, hlm. 167.

<sup>7</sup> Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara*. Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>8</sup> Arry, "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", JOM Fisip Vol. 3, No. 1, Februari (2016), hlm. 2.

<sup>9</sup> Mahfud, M. D. "Gus Dur; Islam, Politik dan Kebangsaan". LKIS PELANGI AKSARA, 2010.

oleh MPR. Sehingga kasus ini masih menimbulkan banyak kontroversi mengenai pemberhentian ini termasuk tindakan konstitusional atau justru inkonstitusional. UUD 1945 secara konstitusional menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sehingga supremasi hukum harus ditegakkan dengan konsekuen.<sup>10</sup> Namun jika melihat dari proses pemakzulan Gus Dur maka proses penegakan hukum dinilai sebelah mata karena terdapat kepentingan-kepentingan politik lainnya.

Dari berbagai masalah yang sudah diuraikan diatas, maka perlu kajian lebih dalam mengenai bagaimana proses pemakzulan Gus Dur itu sendiri dan apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Undang-Undang. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai latar belakang pemakzulan Gus Dur serta peran MPR dan DPR dalam proses pemakzulan ini. Penulis juga akan membahas mengenai perbedaan mekanisme *impeachment* sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif dengan turut mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan penulis bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah *impeachment* yang dilakukan oleh DPR dan MPR.

Sifat penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi yang ada terkait berbagai hal dan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis berbagai data yang diperoleh. Data dan informasi diperoleh dari buku-buku, artikel terkait baik dari jurnal maupun situs internet dan skripsi orang lain. Penulis juga ingin mencari kejelasan sejarah hukum dan kebenaran-kebenaran yang terjadi ketika Gus Dur di makzulkan, khususnya bagaimana peran MPR dan DPR dalam proses ini.

### 1. *Impeachment* Di Indonesia Sebagai Bentuk Pembatasan Wewenang Presiden

Dalam sistem presidensial seorang Presiden berada dalam posisi utama kekuasaan eksekutif. Selain bertindak sebagai kepala negara, Presiden di Indonesia juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Presiden dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem parlemen dimana Presiden diangkat oleh parlemen dan oleh karenanya bertanggung jawab terhadap parlemen. Sistem ini membuat Presiden sebagai kepala utama kekuasaan eksekutif yang bersifat tunggal.

Sistem Presidensial ini dibentuk sebagai upaya untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien, karena eksekutif dianggap dapat mewujudkan proses pelaksanaan kebijakan tanpa hambatan dari DPR sebagai legislatif. Pun setelah UUD 1945 diamandemen jabatan Presiden merupakan mandat yang diberikan langsung oleh rakyat melalui pemilu dan buka lagi sebagai mandataris oleh MPR. Sehingga Presiden lebih memiliki ruang untuk bergerak bebas tanpa harus bertanggungjawab kepada parlemen.

UUD 1945 tidak menyebutkan kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan secara jelas, sehingga kekuasaan terlihat sangat absolut.<sup>11</sup> Kekuasaan ini dapat saja disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sehingga diperlukan adanya

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. "Gagasan negara hukum Indonesia." Makalah pada [https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.Pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf). Diakses pada 25 Oktober 2018.

<sup>11</sup> Bagir Manan, "Lembaga Kepresidenan", Edisi Revisi, FH UII Press, (2006), hlm. 28

mekanisme pengawasan oleh lembaga negara yang lain sebagai bentuk perimbangan kekuasaan. Bahkan jika terbukti Presiden melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang maka dapat diberhentikan.

Dalam menjalankan pemerintahan presiden berhak membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat lainnya berdasarkan *political appointment*.<sup>12</sup> Pada sistem ini dikenal *concentration of governing power and responsibility upon the president*.<sup>13</sup> Dengan kata lain Presiden merupakan lembaga paling atas dalam sistem presidensial, tidak ada lembaga lain yang berada diatas Presiden kecuali konstitusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa Presiden secara politik bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan bila ditinjau secara hukum Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.<sup>14</sup>

*Impeachment* menurut Jimly Asshiddiqie berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban melalui suatu mekanisme sesuai konstitusi.<sup>15</sup> Dalam hubungannya dengan sistem presidensial dimana Presiden yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, *impeachment* bukan berarti langsung pemberhentian jabatan, melainkan pemanggilan presiden untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum dengan jabatan.

Di berbagai negara, Presiden diidentikkan dengan wajah suatu negara. Sehingga memiliki kedudukan yang vital dalam mengarahkan negara beserta rakyatnya kedepan. Presiden secara atributif memperoleh kekuasaan dari konstitusi.<sup>16</sup> Bila terjadi *impeachment* terhadap Presiden suatu negara maka negara tersebut akan sangat tercoreng namanya.

Di Indonesia Presiden dan/atau wakilnya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbutaan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai Pasal 7A UUD 1945.

## 2. *Impeachment* Sebelum Amandemen

Dasar hukum *impeachment* pada masa ini adalah Pasal 8 yang menyatakan bahwa Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pemberhentian Presiden dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini adalah MPR yang bertindak sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga yang terkait dengan pemberhentian presiden pada masa ini adalah lembaga legislatif yaitu DPR dan MPR. Beberapa penyebab Pemakzulan Presiden di antaranya:

1. Presiden melakukan kejahatan
2. Penghinaan terhadap negara
3. Serta tidak lagi mampu menjalankan jabatannya.

---

<sup>12</sup> Irwanto, "Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2008), hlm. 64

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Jimly Ashiddiqie, "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945", hlm. 61

<sup>15</sup> Syakir Hamdani. "Perbandingan konstitusional pengaturan impeachment Presiden dan wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam mewujudkan negara Republik Indonesia yang demokratis." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

<sup>16</sup> Suwoto Mulyosudarmo, "Peralihan Kekuasaan: Kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato Nawaksara", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 53

Prosesnya diawali kesimpulan dari DPR mengenai pendapat DPR terhadap presiden yang telah melanggar haluan negara. Pada penjelasan UUD 1945 yaitu angka VII alinea ketiga dijelaskan bahwa Jika dewan menganggap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden terhadap Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka Presiden dapat diundang untuk hadir dalam Sidang Istimewa untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Melanggar haluan negara tidak diartikan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran pada praktek ketatanegaraan Indonesia. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden terhadap ketetapan MPR dan UUD. Presiden dapat dianggap tidak memegang teguh UUD 1945 dan undang-undang lainnya.

Tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban yang ditolak MPR maka akan berakibat terhadap pemberhentian Presiden. Pengaturan terkait dengan mekanisme Pemberhentian Presiden ini diatur pada TAP MPR RI No.VI/MPR/1973 dan TAP MPR RI No. III/MPR/1978. Pada TAP ini dijelaskan bahwa DPR bertugas mengawasi segala macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka pemerintahan dan pelaksanaan haluan negara.

Bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, maka DPR akan menyampaikan memorandum yang berfungsi sebagai pengingat agar tetap sesuai dengan haluan negara. Apabila Presiden dalam waktu tiga bulan tidak memperhatikan memorandum yang disampaikan oleh DPR, maka DPR akan memberikan memorandum kedua. Jika Presiden masih tetap tidak memperhatikan memorandum kedua tersebut, maka DPR akan meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atas tindakannya.<sup>17</sup>

### 3. *Impeachment* Sesudah Amandemen

Sesudah amandemen UUD 1945 ke-4 mulai terlihat adanya aturan baru mengenai mekanisme *impeachment*. Hal ini dituangkan ke dalam Pasal 7B UUD 1945 yang memiliki nilai yuridis lebih signifikan dibandingkan nilai politis. Karena *impeachment* sendiri erat kaitannya dengan tindakan politis untuk sekedar menjatuhkan Presiden saja oleh Lembaga negara lainnya. Aturan lainnya pada UUD pasca amandemen adalah Presiden dan/atau wakilnya tidak dipilih oleh MPR. Sehingga DPR tidak dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden.<sup>18</sup>

Pada pasal 80 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bila DPR ingin mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau wakilnya, maka DPR harus menjelaskan secara detail dalam permohonannya yang diajukan ke MK.<sup>19</sup> Termasuk alasan dugaan Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Penghianatan terhadap negara;
2. Korupsi, penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
4. Dan/atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

---

<sup>17</sup> Hamdan Zoelva, "Impeachment Presiden "Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945", (Jakarta: Konstitusi Press. 2005). Hlm. 91

<sup>18</sup> Laica Marzuki, "Jurnal Ilmu Hukum Aktualia", No. 1 (Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2005), Vol. 1 April-Juli, hlm. 2

<sup>19</sup> Harjono dan Maruarar Siahaan, "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", hlm. 62.

DPR harus mempersiapkan investigasi sebelum mengemukakan pendapatnya berkenaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau wakilnya.<sup>20</sup> DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR akan menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Presiden dan/atau wakilnya telah melanggar hukum atau tidak.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus usulan DPR terkait dengan *Impeachment* paling lama 90 hari kerja setelah perkara diterima. Bila sudah diputuskan maka putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *Final and binding* sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. Bila dalam putusan Mahkamah Konstitusi amar putusannya menyatakan Presiden terbukti bersalah, maka putusan MK ini akan menjadi dasar bagi DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau inkompetensi.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang ada pada sidang pleno hakim yang sekurang-kurangnya dilakukan oleh 7 orang hakim konstitusi, sidang yang dipimpin oleh Ketua MK dan sifat sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2):<sup>21</sup>

1. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
2. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Tahap III : Pembuktian oleh DPR sebagai pemohon
4. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
5. Tahap V : Kesimpulan oleh DPR dan Presiden
6. Tahap VI : Pembacaan Putusan (Pasal 9).

Pada tahap II Presiden berkesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat DPR dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Tanggapan yang disampaikan dapat berupa:<sup>22</sup>

1. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan DPR;
2. Materi muatan pendapat DPR;
3. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan DPR kepada MK (Pasal 12)

Peran DPR pada tahap II adalah untuk memberikan tanggapan balik atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Presiden. Dalam tahap III DPR wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan disertai alat bukti, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Alat bukti surat;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Petunjuk
5. Alat bukti lainnya atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat lainnya.

Pada tahap IV Presiden berhak untuk menyanggah terhadap alat bukti yang sudah disediakan oleh DPR dalam persidangan. Presiden juga diperkenankan untuk memberikan bantahan beserta alat bukti. Setelah alat bukti dibacakan dan dinyatakan cukup oleh Hakim Konstitusi maka diakhir akan ada pembacaan kesimpulan yang disampaikan oleh DPR sebagai pemohon dan Presiden sebagai termohon. Kesimpulan harus disampaikan dalam waktu 14 hari setelah sidang tahap ke IV dilaksanakan. Kesimpulan akan dibacakan pada persidangan tahap ke V.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>21</sup> Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut UUD 1945", Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 1 Februari 2010, hlm. 22

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan salinan putusan MK yang menyatakan bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum maka DPR akan mengusulkan kepada MPR terkait pemberhentian presiden. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lama tiga puluh hari setelah usul diterima. Selanjutnya MPR akan mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda *Impeachment* terhadap Presiden itu sendiri. Rapat paripurna ini harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  anggotanya. Persetujuan pemberhentian ini harus disepakati sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota yang hadir.

Sebelum pembacaan ketetapannya, MPR harus memberikan kesempatan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan pidato penjelasan mengenai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dilakukannya. Bila anggota tidak menerima pertanggungjawaban tersebut maka Presiden akan diberhentikan.

#### 4. Studi Kasus Gusdur

*Impeachment* di Indonesia sudah terjadi dua kali semenjak Indonesia merdeka. Pertama pada Presiden seumur hidup sekaligus proklamator kemerdekaan yaitu Soekarno. Kasus kedua terjadi pada presiden Indonesia ke-4 Gus Dur yang dilengserkan oleh MPR karena kasus yang dianggap melanggar UUD 1945. Wacana pemberhentian ini juga sudah mulai terdengar ketika Gus Dur Hal ini dilatarbelakangi 3 skandal besar. Yaitu Bruneigate, Bullogate, dan Dekrit Presiden.

Pada kasus Brunei, Gus Dur diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang diterimanya dari Sultan Brunei kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Gus Dur. Ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang turut menyeret namanya.<sup>24</sup> Dana sebesar 2 juta yang disebut sebagai Bruneigate diterima oleh Ario Wowor yang diserahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui H. Masnuh. Namun, Gus Dur membantah dengan beralasan bahwa dana dari Sultan Brunei tersebut harus dirahasiakan, sehingga terdapat adanya indikasi bahwa Gus Dur menyimpan uang tersebut untuk diri sendiri tanpa adanya informasi ke publik.

Kedua pada kasus Bulog yang melibatkan yayasan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang pada saat itu dikelola oleh Wakabulog Sapuan. Sapuan dikenakan vonis 2 tahun penjara dan terbukti telah bersalah karena menggelapkan dana Bulog sebesar 35 Milyar rupiah. Kasus ini terdengar cukup luas sehingga turut menyeret nama pejabat-pejabat Gus Dur. Para pejabat di jaman Gus Dur pun beranggapan bahwa Bulog dapat digunakan untuk menanggulangi masalah terkait dengan logistik.

Terdapat anggapan bahwa Gus Dur setuju dengan leluasa dapat menggunakan dana dan materi yang ada pada Bulog dalam menghadapi masalah yang akan timbul. Namun di kubu DPR menganggap Gus Dur kurang tepat dalam mengeluarkan pendapat, karena bisa terjadi korupsi. Sehingga Gus Dur dikirimkan memorandum oleh DPR pada saat itu. Penyelidikan pada kasus ini dihentikan kejaksaan karena Gus Dur dinyatakan tidak terlibat.<sup>25</sup>

Setelah ada kasus Bulog DPR melakukan pengesahan pembentukan Pansus yang berfungsi melakukan penyelidikan terkait kasus Dana Bulog dan Brunei dengan tujuan untuk:<sup>26</sup>

1. Melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan penggunaan dana milik Yanatera Bulog dan Dana bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Gus Dur dalam rangka mencari kebenaran dan

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2776/kejagung-hentikan-penyelidikan-kasus-bruneigate-dan-bulogate-> diakses pada 25 Oktober 2018.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa", Vol. IX. 2 OKT. 2011., hlm. 87

akuntabilitas publik, mengingat dana yang digelontorkan dari Brunei tidak dipublikasikan oleh Gus Dur ke khalayak umum.

2. Mewujudkan mekanisme *checks and balances* sebagai bentuk upaya tercapainya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh pansus setelah empat bulan bekerja dan disampaikan hasil pengawasannya pada Rapat Paripurna DPR pada 28 Januari 2001 adalah:

1. Dalam kasus Bulog, Pansus berpendapat bahwa Gusdur diduga memiliki peran dalam pencairan dan penggunaan dana Bulog;
2. Dalam kasus bantuan dana dari Brunei, pansus berpendapat adanya inkonsistensi pernyataan Gus Dur tentang masalah bantuan dana dari Brunei bahwa Gus Dur tidak menyatakan yang sebenarnya-benarnya kepada masyarakat.

Atas laporan dari Pansus maka DPR menyetujui penyelidikan pansus dan DPR memiliki pendapat bahwa Gus Dur sangat melanggar haluan negara, yaitu:

1. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan
2. Melanggar TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Lewat memorandum yang dibuat oleh DPR, terdapat dua hal yang dituduhkan kepada Gus Dur dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap haluan negara, yaitu:

1. Melanggar UUD 1945 mengenai Sumpah jabatan Presiden;
2. Melanggar TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.

Selanjutnya Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang menjadi kontroversial saat itu. Dekrit yang dikeluarkan dianggap hanya bermuatan politis saja, karena isinya membubarkan MPR, DPR dan pembekuan Partai Golongan Karya. Alasan Gus Dur mengeluarkan Dekrit ini karena perkembangan politik jaman tersebut membuat hambatan yang berkepanjangan sebagai akibat dari krisis konstitusional dan bila didiamkan akan menimbulkan krisis ekonomi. Parahnya bila berlarut-larut dapat menimbulkan korupsi. Gus Dur beranggapan hal seperti ini akan menghancurkan Negara Republik Indonesia, sehingga dikeluarkanlah dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 waktu dini hari.<sup>27</sup>

Berikut adalah isi Dekrit Presiden yang dikeluarkan Gus Dur untuk menyelamatkan Negara Indonesia yang dianggap menuai kontroversi:<sup>28</sup>

1. Membekukan MPR dan DPR.
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur Order baru dengan membekukan Partai Golong Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan NKRI dan menyerukan kepada seluruh

<sup>27</sup> Muhaimin A Iskandar. "Melanjutkan Pemikiran & Perjuangan Gus Dur". LKIS Pelangi Aksara, 2010.

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid, dan Andi Sandi Ant TT. "Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Mengeluarkan Dekrit." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2016.

rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomis seperti biasa.

Sebelumnya Gus Dur juga pernah mencopot Jenderal Polisi Surojo Bimantoro karena telah memiliki rapor merah. Akan tetapi Surojo menolak hal tersebut, sehingga Gus Dur dengan sendirinya mengeluarkan Keputusan Presiden No. 40 dan 41/Polri/2001 tentang penonaktifan Bimantoro sebagai Kepala Polri dan menyerahkan tugas yang ada pada Surjojo kepada wakilnya. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan menurut para ahli mengingat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri dan Kepala TNI harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu sesuai dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000. DPR beranggapan penonaktifkan Surojo sebagai pemberhentian, padahal Gus Dur hanya menonaktifkan saja.<sup>29</sup>

Jika dilihat dekrit presiden Gus Dur ini sangat kontroversial, karena isinya terdapat pembubaran parlemen yaitu DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif. Bila saat itu sampai terjadi maka DPR beranggapan bahwa kekuasaan legislatif dapat terpusat sementara oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Terdapat konflik politis yang terjadi diantara Presiden dan DPR sehingga Ketua MPR pada saat itu mengambil langkah tegas.

Amien Rais selaku ketua MPR menolak keras dekrit Presiden tersebut. Atas usulan DPR, MPR mempercepat sidang istimewa dan memutuskan untuk memakzulkan Gus Dur. Sidang dipercepat dan tidak mengikuti Tata Tertib MPR yang diatur pada TAP MPR No. II/MPR/2000. Sidang Istimewa ditetapkan dalam sidang paripurna MPR, padahal sidang paripurna merupakan bagian dari Sidang Umum atau Sidang Istimewa.<sup>30</sup>

Memang pada saat itu MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat terbesar dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR tidak juga diperbolehkan untuk mengesampingkan hukum yang sudah dibentuknya sendiri. Dimana ketentuan tersebut merupakan keputusan bersama yang telah disetujui MPR secara bersama-sama dan merupakan jelmaan dari kedaulatan rakyat.

Pada tanggal 23 Juli 2001 MPR mengeluarkan TAP MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Gus Dur yang intinya memberhentikan dari kursi Presiden dan mencabut TAP MPR No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. TAP MPR No. II/MPR/2001 dianggap melanggar Haluan negara oleh beberapa pejabat Gus Dur karena yang dijadikan pertimbangan adalah ketidakhadiran Gus Dur dalam sidang Istimewa dan penolakan terhadap pertanggungjawaban terhadap Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Padahal, sudah sepatutnya dasar dari pemberhentian Gus Dur adalah memorandum yang sudah dilayangkan oleh DPR.

Tindakan ketidakhadiran Gus Dur dalam sidang istimewa dibenarkan beberapa pihak seperti Hestu Cipto Handoyo. Beliau berpendapat bila Gus Dur menghadiri sidang istimewa MPR tersebut maka Gus Dur dapat dianggap melanggar UUD 1945, dengan alasan bahwa UUD 1945 menggunakan sistem Presidensial bukan sistem parlementer. Pemberhentian oleh MPR didasarkan atas usul DPR yang dalam persidangan lebih banyak menghadirkan bukti-bukti melalui hasil penyelidikan pansus. Sehingga MPR dalam proses penjatuhan putusan seharusnya menggunakan dasar pengawasan oleh pansus yang dibentuk DPR. Pada kasus justru sebaliknya, MPR

---

<sup>29</sup> A. Muhaimin Iskandar, "Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita", (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 40.

<sup>30</sup> A. Khoirul Anam, "Empat Hal Mengapa Sidang Istimewa Penjatuhan Gus Dur Cacat Hukum," Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id/post/read/41363/empat-hal-mengapa-sidangistimewa-penjatuhan-gus-dur-cacat-hukum>, diakses pada 31 Oktober 2017.

menggunakan alasan ketidakhadiran Gus Dur sebagai dasar pemberlakuan *impeachment*.

### III. KESIMPULAN

Gus Dur dipilih menjadi Presiden oleh MPR sebagai Presiden Indonesia ke-4 saat sedang maraknya KKN, perekonomian yang mengalami krisis moneter akibat pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap tidak biasa oleh masyarakat khususnya DPR dan MPR sebagai jelmaan rakyat pada jaman tersebut. Diantaranya adalah dekrit presiden yang isinya membubarkan DPR dan MPR, serta partai golkar yang dianggap sebagai biang korupsi dan membuat runtuhnya NKRI. Lalu ada Keputusan Presiden yang isinya menonaktifkan Kapolri Suroso dan digantikan oleh wakilnya. Padahal bila dilihat secara konstitusi pemberhentian Kapolri dan Kepala TNI harus melalui persetujuan DPR. Sehingga timbul konflik berkepanjangan antara Presiden dengan DPR.

Dalam proses *Impeachment* Gus Dur didapati juga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga tertinggi negara yang saat itu dipegang oleh MPR. Karena TAP MPR tidak dilaksanakan dengan baik sehingga muncul pelanggaran terhadap UUD 1945 secara inkonstitusional. Hal ini mengakibatkan proses *impeachment* terhadap Gus Dur dianggap tidak sesuai dengan yang ada dalam UUD 1945.

MPR dan DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi penyeimbang seharusnya bisa memberikan tanggapan terhadap aktivitas Gus Dur sesuai dengan konstitusi. Dari kasus ini semakin terlihat bahwa peran DPR dan MPR sangatlah vital, mengingat DPR yang mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Namun kesimpulan yang bisa diambil justru dilatarbelakangi oleh aksi politis semata. DPR dan MPR yang ingin mempertahankan lembaganya namun mereka juga telah mencoreng namanya karena bertindak secara inkonstitusional. Di lain hal juga pemberhentian terhadap Gus Dur oleh MPR tanpa melalui proses pemeriksaan hukum, melainkan hanya proses politik saja yang dipenuhi kepentingan para penggiatnya. Sehingga makin terlihat jelas benang merah awal kenapa konflik berkepanjangan ini bisa terjadi.

Setelah amandemen lembaga yang bertugas dalam mekanisme *impeachment* menurut UUD 1945 adalah DPR, MK dan MPR. Dimana masing-masing memiliki tugas yang sedikit berbeda dengan sebelum amandemen. Karena sebelum amandemen MPR lah sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi negara yang memutuskan apakah presiden dianggap telah bersalah dan dapat diberhentikan.

Perubahan pasca amandemen, DPR hanya menyampaikan usul ke MK untuk menguji apakah pengawasan dan tuduhan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden benar adanya. Lalu MPR bertugas sebagai lembaga yang memberhentikan presiden. Sistem ini dikenal dengan mekanisme *checks and balances*. Mekanisme ini merupakan tuntutan reformasi dengan tujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Mekanisme *check and balances* juga mencegah tindakan-tindakan pada masa lalu yang kurang jelas dasar hukumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Adi Gunawan, Winarno. "Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum Pembangunan, Tahun ke-38, Juli-September (2008).

- Anam, A. Khoirul "Empat Hal Mengapa Sidang Istimewa Penjatuhan Gus Dur Cacat Hukum", Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id/post/read/41363/empat-hal-mengapa-sidangistimewa-penjatuhan-gus-dur-cacat-hukum>, diakses pada 31 Oktober 2017.
- Arry, "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", JOM Fisip Vol. 3, No. 1, Februari (2016).
- Ashiddiqie, Jimly. "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945".
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". Makalah pada [https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.Pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf) Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Dapu, Frits marannu. "Pertanggungjawaban Presiden menurut sistem ketatanegaraan". *lex et societatis* 2, no. 7 (2014).
- Falaakh, M. Fajrul "Presidensial dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi", Makalah Universitas Gajah Mada, September (2003).
- Hamdani, Syakir. "Perbandingan konstitusional pengaturan impeachment Presiden dan wakil presiden antara republik indonesia dengan amerika serikat dan korea selatan dalam mewujudkan negara republik indonesia yang demokratis". PhD diss., Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Iskandar, Muhaimin A. "Melanjutkan Pemikiran & Perjuangan Gus Dur". LKIS Pelangi Aksara, 2010.
- Ilyas, Jazim "Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah UUD 1945", (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang 2008), lihat juga Anom Surya, "Hukum Konstitusi Masa Transisi", Bandung (2003).
- Irwanto, "Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2008).
- Iskandar, A. Muhaimin. "Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita", (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Manan, Bagir. "Lembaga Kepresidenan", Edisi Revisi, FH UII Press, (2006).
- Marzuki, Laica. "Jurnal Ilmu Hukum Aktualita", No. 1 (Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2005), Vol. 1 April-Juli.
- Marzuki, Laica "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut UUD 1945", Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 1 Februari 2010.
- M. D, Mahfud. "Gus Dur; Islam, Politik dan Kebangsaan". LKIS Pelangi Aksara, 2010.
- Mulyosudarmo, Suwoto. "Peralihan Kekuasaan: Kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato Nawaksara", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Rasyid, Muhammad dan Andi Sandi Ant TT. "Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Mengeluarkan Dekrit". PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Siahaan, Maruarar dan Harjono. "Mekanisme *Impeachment* dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".
- Sjuhad, Miftachus dan Fatkhurroman. "Memahami Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)", Jurnal Konstitusi Vol. 3, No. 1, Juni (2010), Universitas Widyagama Malang.
- Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa", Vol. IX. 2 OKT. 2011.

TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Wijayanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2010).

Zoelva, Hamdan. "*Impeachment* Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945", (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2776/kejagung-hentikan-penyelidikan-kasus-bruneigate-dan-buloggate-> diakses pada 25 Oktober 2018.

<http://www.sejarah-negara.com/2014/09/dekrit-presiden-gusdur-yang.html>. Diakses pada 25 Oktober 2018.